

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Investasi berasal kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Di era globalisasi ini dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan gaya atau model kegiatan investasi mengalami perubahan, timbul gaya baru dalam kegiatan berinvestasi yaitu investasi online yang kini sedang hidup di tengah masyarakat yang dibuat oleh perusahaan dengan tawaran hasil menguntungkan.<sup>1</sup>

Namun terdapat sejumlah tantangan seiring berkembangnya kini investasi online di Indonesia, yaitu masih rendahnya literasi finansial di Indonesia, serta semakin maraknya praktek investasi ilegal (bodong) dan pemahaman produk investasi yang tidak sesuai dengan profil resiko investor. Bahkan berdasarkan informasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam 10 tahun terakhir investasi ilegal (bodong) telah menyebabkan kerugian sebesar Rp114,9 triliun.<sup>2</sup>

Dari data yang disajikan di atas dan permasalahan yang timbul seperti investasi bodong, penulis tertarik untuk meneliti dengan cara mengkaji lebih dalam mengenai kontrak investasi online menurut hukum positif di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Kadek Desy Pramita dan Kadek Diva Hendrayana, *Perlindungan Terhadap Investor Sebagai Konsumen Dalam Investasi Online*, Jurnal Pacta Sunt Survanda, Hal. 2

<sup>2</sup> Jayanty Nada Shofa, *Melihat Tren Investasi Digital Di Tengah Pandemi*, Investor.Id beritasatu.com, Hal. 1.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan hukum investasi di Indonesia?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam mengembangkan investasi online pada saat pandemi covid 19?
3. Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan investasi ilegal (bodong) yang meresahkan investor selama masa covid 19 ?

## **1.3. Tujuan penelitian**

Dari latar belakang tersebut di atas dapat di rangkum beberapa tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perkembangan hukum investasi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam perkembangan investasi online di Indonesia.
3. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan praktek investasi ilegal (bodong) yang kini sedang meresahkan investor selama masa covid 19.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas , maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis untuk pengembangan ilmu

pengetahuan, maupun secara praktis dalam penggunaan pelaksanaannya. Adapun kegunaan tersebut sebagai berikut:

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat membuka wawasan dan pengetahuan berfikir untuk mengetahui, memahami dan mendalami permasalahan hukum terhadap kontrak investasi online selama covid-19 dalam ruang lingkup hukum investasi .

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

##### **A. Bagi investor dan perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pertimbangan dalam memperoleh kepastian investasi yang dilakukan . Sedangkan bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam melakukan perbaikan atau peningkatan kinerja perusahaan.

##### **B. Bagi masyarakat**

Penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan baru serta peluang bagi masyarakat untuk menjadi investor dan dapat mengetahui juga pertanggungjawaban hukumnya .

### **1.5 Kerangka Teori Dan Konsepsi**

#### **1.5.1 Kerangka Teori**

Perlindungan hukum di Indonesia dilandasi oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengingat Pancasila kita akui sebagai ideologi dan falsafah bangsa Indonesia. Perlindungan hukum sendiri merupakan perlindungan terhadap subjek hukum agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan,

kewenangan ataupun keadaan. Perlindungan hukum memiliki dua sifat, yaitu preventif (perlindungan sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum atau sering disebut dengan upaya pencegahan) dan represif (penegakan aturan hukum terhadap perbuatan yang sudah melanggar hukum). Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di bersumber pada konsep *Rechstaat* dan "*Rule of Law*". Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, maka “ prinsip perlindungan hukum di Indonesia prinsip perlindungan dan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap pemerintah bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatas-pembatas dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintas dalam bernegara .”<sup>3</sup>

Adapun perlindungan hukum menurut Sajipto Raharjo adalah: “perlindungan hukum yang memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.”<sup>4</sup>

Dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh negara yang dijalankan aparat penegak hukum guna memberi kepastian hukum kepada masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Philipus Mandiri Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, Hal. 38.

<sup>4</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Hal. 69.

<sup>5</sup> Soetiono, *Supremasi Hukum* (Surakarta:UNS,2004), Hal. 3

### **1.5.2. Kerangka Konsepsi**

Adapun kerangka konsepsi sebagai berikut:

- a. Menurut UU No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal tepatnya di pasal 1 ayat 1, investasi atau penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
- b. Menurut Martalena dan Malenda, investasi adalah bentuk penundaan konsumsi di masa sekarang untuk memperoleh konsumsi di masa yang akan datang, yang dimana di dalamnya terkandung risiko unsur ketidakpastian sehingga dibutuhkan kompensasi atas penundaan tersebut.<sup>6</sup>
- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kontrak atau perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih .
- d. Menurut Keputusan presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020, Corona Virus Disease (Covid 19) adalah bencana nonalam yang diakibatkan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan ditetapkan sebagai bencana nasional.

---

<sup>6</sup> Martalena dan Malinda, *Pengantar Pasar Modal*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2011, Hal 5.